



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI

UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YOSSY ADRIVA

2. Jabatan : KEPALA BAGIAN FASILITAS DAN PELAYANAN TEKNIS PERSIDANGAN

3. NHK : 133676

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.945.000.000

 Tanah dan Bangunan Seluas 127 m2/45 m2 di KAB / KOTA BEKASI, LAINNYA Rp. 1.100.000.000

 Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/25 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 455.000.000

 Tanah dan Bangunan Seluas 20.85 m2/20.85 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 374.000.000

 MOBIL, MITSUBISHI XPANDER SPORT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

 MOTOR, HONDA BEAT POP Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

3. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	157.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	80.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	K. K.
Sub Total	Rp.	2.556.000.000
III. HUTANG	Rp.	170.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.386.000.000

Catatan:

^{1.} Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari <u>elhkpn.kpk.go.id.</u> Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <u>elhkpn.kpk.go.id</u>, serta tidak dapat dijadikan





- dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.